



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR / O TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa pendirian menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
- b. bahwa perkembangan teknologi telekomunikasi berdampak pada semakin banyaknya bangunan menara telekomunikasi yang akan terbangun khususnya di wilayah dengan penduduk yang padat, oleh karena itu agar pembangunan menara telekomunikasi dapat tertata dengan baik dan mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi baik *macrocell* maupun *microcell* yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 134 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, *optic*, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

8. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang di desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
9. Menara Bersama adalah menara yang ditempatkan di atas tanah atau di atas bangunan gedung yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi.
10. Menara Kamufase adalah bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
11. Menara *Monopole* adalah jenis menara yang hanya terdiri atas satu batang atau satu tiang yang didirikan diatas permukaan tanah atau diatas atap bangunan gedung.
12. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara.
13. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
15. Rencana Lokasi Menara adalah perencanaan zonasi lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular dengan rencana tata ruang wilayah.
16. Zona Lokasi Menara adalah rencana penempatan dan persebaran menara dalam batasan atau penentuan area persebaran, peletakan menara berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
17. Zona Bebas Menara adalah zonasi yang tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah maupun menara di atas bangunan dengan ketinggian menara *rooftop* lebih dari 6 (enam) meter sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

18. Zona Menara adalah zonasi yang diperbolehkan terdapat bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang diisyaratkan untuk bebas visual.
19. Radius zona adalah jarak minimal antar menara yang disesuaikan dengan kemampuan teknologi telekomunikasi dan kondisi fisiografis daerah dengan memperhatikan zona menara yang telah ditetapkan.
20. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat *station* pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani wilayah cakupan selular.
21. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
22. *BTS Mobile* adalah sistem BTS yang dapat berpindah tempat, dibangun secara kontemporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu tertentu dan digunakan oleh *Telco Operator* sebagai solusi sementara untuk penyediaan *coverage* selular baru.
23. *Microcell* adalah *sub system* BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan jarak/radius yang lebih kecil dan digunakan untuk menjangkau area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
24. *Pole Microcell* (MCP) adalah bangunan berupa tiang dengan ketinggian maksimal 18 (delapan belas) meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan antena, *Radio Remote Unit*, Baterai dan *Rectifier* Catu Daya listrik.
25. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)* dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
26. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Penyelenggaraan Menara dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keselamatan;
- b. kemanfaatan;
- c. estetika dan keserasian dengan lingkungan sekitar;
- d. kejelasan informasi dan identitas Menara;
- e. perlindungan kepentingan umum; dan
- f. kepastian hukum dan keadilan.

Pasal 3

Tujuan Pengendalian Menara adalah :

- a. mengatur dan/atau mengendalikan pembangunan Menara;
- b. mewujudkan Menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- c. mewujudkan Menara yang menjamin keandalan bangunan Menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, estetika, kaidah tata ruang dan keserasian lingkungan serta kejelasan informasi identitas dan kepastian hukum; dan
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Menara.

Pasal 4

Ruang lingkup pengendalian Menara terdiri atas:

- a. jenis dan struktur bangunan Menara;
- b. pembangunan Menara;
- c. perizinan pembangunan Menara;
- d. lokasi pembangunan Menara;
- e. kewajiban Penyedia Menara/Pengelola Menara;
- f. pengawasan dan pengendalian Menara; dan
- g. sanksi administratif.

BAB III
JENIS DAN STRUKTUR BANGUNAN MENARA
Pasal 5

(1) Menara diklasifikasikan berdasarkan pada :

- a. tempat berdirinya menara; dan

- b. struktur bangunan menara.
- (2) Jenis Menara berdasarkan pada tempat berdirinya, terdiri dari :
- a. menara yang dibangun di atas tanah (*green field*); dan
 - b. menara yang dibangun di atas bangunan (*roof top*).
- (3) Jenis Menara berdasarkan pada struktur bangunannya, terdiri dari :
- a. menara mandiri (*self supporting tower*);
 - b. menara terenggang (*guyed tower*); dan
 - c. menara tunggal (*monopole tower*).

BAB IV

PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 6

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang, pembangunan Menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Lokasi pembangunan Menara wajib menaati rencana tata ruang wilayah dan zona lokasi menara yang telah ditetapkan.
- (3) Pembangunan Menara wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan Menara sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan

- f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. nama pemilik Menara;
 - b. lokasi dan koordinat Menara;
 - c. tinggi Menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi; dan
 - f. beban maksimum Menara.

Pasal 8

- (1) Pembangunan Menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. kawasan cagar budaya;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. kawasan hutan lindung;
 - d. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan/atau
 - e. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Pasal 9

- (1) Pembangunan Menara dapat memanfaatkan lahan yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 10

- (1) Penyedia Menara wajib memiliki IMB sebelum melaksanakan pembangunan Menara.
- (2) Kewajiban memiliki IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :

- a. penempatan antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena;
- b. penempatan antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena; dan/atau
- c. Menara *mobile*.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dengan :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;
 - b. fotokopi sertifikat hak atas tanah;
 - c. dalam hal tanah yang digunakan bukan hak milik sendiri, disertai dengan surat persetujuan pemanfaatan hak atas tanah untuk pembangunan Menara dalam bentuk perjanjian tertulis;
 - d. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa, yang ditandatangani oleh Pemohon, Pemilik Tanah dan Calon Pemilik Bangunan yang dibubuhi materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - e. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya *(jika ada)*;
 - f. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia Menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - g. informasi rencana penggunaan Menara bersama;

- h. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara yang dituangkan dalam bentuk berita acara;
 - i. surat keterangan rencana kota/Surat Kesesuaian Tata Ruang;
 - j. surat keterangan Zona Lokasi Menara;
 - k. surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. klarifikasi konstruksi Menara;
 - m. surat pernyataan penggunaan Menara bersama atau perjanjian kerjasama penggunaan infrastruktur Menara; dan
 - n. bukti asuransi perlindungan masyarakat dan harta benda di sekitar Menara.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengacu pada Standar Nasional Indonesia atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi : situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur ;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.
- (5) Dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditandatangani dan disahkan oleh penanggungjawab perencana yang bersertifikat.

Pasal 12

- (1) Surat Keterangan Rencana Kota/Surat Kesesuaian Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf i diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Surat Keterangan Rencana Kota/Surat Kesesuaian Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. mengisi formulir permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan dibubuhi materai bernilai Rp6.000,00;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- c. fotokopi akta pendirian dan perubahannya (jika ada) yang sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
- d. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
- e. denah atau peta lokasi menara; dan
- f. titik koordinat lokasi menara.

Pasal 13

- (1) Surat Keterangan Zona Lokasi Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf j diterbitkan oleh Dinas berdasarkan pada penetapan zona lokasi menara dan kecukupan jarak antar menara.
- (2) Surat Keterangan Zona Lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh Penyedia Menara sebagai persyaratan untuk pengurusan izin lainnya.
- (3) Untuk mendapatkan Zona Lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyedia Menara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas yang membidangi perizinan ;
 - b. koordinat rencana pembangunan;
 - c. rencana ketinggian menara;
 - d. rencana bentuk menara; dan
 - e. denah atau peta lokasi menara.

Pasal 14

- (1) Penempatan antena di atas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemohon setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan kepada Kepala Dinas dan dibubuhi materai bernilai Rp 6.000,00;

- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- c. fotokopi akta pendirian dan perubahannya (jika ada) yang sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
- d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan akta perjanjian sewa tanah (dalam hal tanah bukan milik sendiri);
- f. fotokopi gambar situasi dan rencana detail bangunan (*as build drawing*); dan
- g. fotokopi IMB bangunan gedung yang ditempati antenna.

Pasal 15

- (1) Penempatan antenna yang melekat pada bangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemohon setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan kepada Kepala Dinas dan dibubuhi materai bernilai Rp6.000,00;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. fotokopi akta pendirian dan perubahannya (jika ada) yang sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan akta perjanjian sewa tanah (dalam hal tanah bukan milik sendiri); dan
 - f. IMB bangunan yang dilekati antenna.

Pasal 16

- (1) Penyedia Menara wajib melaporkan setiap pemasangan Menara *mobile* kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berisikan koordinat lokasi pemasangan dan jangka waktu operasional Menara *mobile*.
- (3) Jangka waktu operasional Menara *mobile* paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi pemindahtanganan/ganti nama kepemilikan, Pemilik baru Menara wajib melaporkan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pemindahtanganan Izin yang dilengkapi dengan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. fotokopi akta pendirian dan perubahannya (jika ada) yang sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; dan
 - c. fotokopi IMB yang dilampiri dengan gambar teknis dan perubahannya.

BAB VI

LOKASI PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 18

- (1) Lokasi pembangunan Menara baru harus berada pada Zona Lokasi Menara.
- (2) Zona Lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. zona bebas menara; dan
 - b. zona menara.
- (3) Zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada pada kawasan perlindungan setempat, meliputi :
 - a. sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar danau/waduk;
 - c. kawasan sekitar mata air; dan
 - d. serta kawasan pelestarian alam, suaka alam, cagar budaya yang mencakup suaka margasatwa, cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (4) Zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. kawasan perkotaan; dan
 - b. kawasan luar perkotaan.

- (5) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi wilayah ibukota kecamatan (IKK) yang ada di setiap kecamatan di Daerah.
- (6) Kawasan luar perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi wilayah di luar zona perkotaan.
- (7) Peta zona lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Ketentuan zona lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikecualikan bagi pembangunan Menara yang memerlukan kriteria khusus, meliputi :

- a. keperluan meteorologi dan geofisika;
- b. televisi;
- c. siaran radio;
- d. navigasi penerbangan;
- e. Badan SAR Nasional dan radio amatir; dan
- f. penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah; dan
- g. keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).

Pasal 20

Pembangunan Menara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. pada zona kawasan perkotaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 500 (lima ratus) meter dari menara eksisting terdekat;
- b. pada zona kawasan luar perkotaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 1.000 (seribu) meter dari menara eksisting terdekat;
- c. menara eksisting diprioritaskan untuk menjadi menara bersama sepanjang memenuhi syarat teknis;
- d. pemenuhan infrastruktur menara diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dipenuhi dengan menara dalam bentuk kamufilase, *BTS Mobile* atau *Microcell Pole* (MCP); dan
- e. pada zona kawasan bebas menara dilarang didirikan menara dalam bentuk apapun.

Pasal 21

- (1) Tiang *microcell* diletakkan pada jalur pedestrian jalan, median jalan dan/atau area taman yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tiang *microcell* diletakkan di sisi kanan atau kiri jalan dalam pola yang beraturan, dengan jarak antar tiang paling dekat 250 (dua ratus lima puluh) meter.
- (3) Tiang *microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terkamuflase dalam bentuk tiang penerangan jalan umum, tiang lampu taman atau tiang yang berbentuk pohon.
- (4) Pembangunan dan pemasangan tiang *microcell* wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan surat keterangan zonasi rencana penempatan tiang *microcell* dari Dinas.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara Bupati dengan Penyedia Menara.
- (7) Tiang *microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KEWAJIBAN PENYEDIA MENARA/PENGELOLA MENARA

Pasal 22

- (1) Penyedia Menara/Pengelola Menara dalam menggunakan Menara wajib :
 - a. mematuhi ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - b. memperoleh Sertifikat Laik Fungsi;
 - c. menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
 - d. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis;

- e. melaporkan penggunaan Menaranya termasuk pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki, setiap 6 (enam) bulan sekali kepada instansi terkait;
 - f. melengkapi setiap Menara yang dimiliki/dikelola dengan identitas atas kepemilikan dan penggunaan menara meliputi :
 - 1. pemilik Menara;
 - 2. penyedia jasa konstruksi;
 - 3. tahun pembuatan Menara;
 - 4. beban maksimum Menara;
 - 5. alamat Menara;
 - 6. koordinat geografis;
 - 7. nomor dan tanggal IMB;
 - 8. tinggi Menara;
 - 9. luas area site;
 - 10. daya listrik terpasang; dan
 - 11. daya BTS/Telco Operator yang terpasang di Menara.
 - g. membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah;
 - h. menyediakan dan/atau mengalokasikan ketersediaan kapasitas Menaranya untuk dapat dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pemerintahan;
 - i. mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan Menara hingga beroperasinya Menara tersebut;
 - j. melakukan pemeliharaan fisik dan pemeriksaan berkala kelaikan fungsi bangunan Menara dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - k. berpartisipasi dalam pembangunan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana prasarana umum yang ada di sekitar lokasi menara telekomunikasi; dan
 - l. melaporkan dan mengajukan perubahan kepemilikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dalam hal terdapat peralihan kepemilikan Menara.
- (2) Ketentuan pemanfaatan Menara oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Menara/Pengelola Menara.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA

Pasal 23

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Menara dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap Menara.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Menara diselenggarakan dalam bentuk :
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan kondisi Menara;
 - c. evaluasi legalitas perizinan; dan/atau
 - d. pelaksanaan pembangunan menara oleh Penyedia Menara.

Pasal 24

- (1) Pengendalian penyelenggara Menara dilaksanakan dengan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pembangunan dan pemeliharaan Menara yang tidak sesuai dengan standar kelayakan dan keamanan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap Penyedia atau Pengelola Menara yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan/atau Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dari Kepala Dinas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan teguran tertulis pertama, Penyedia atau Pengelola Menara tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan/atau Pasal 22 ayat (1), Penyedia atau Pengelola Menara dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua dari Kepala Dinas.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan teguran tertulis kedua, Penyedia atau Pengelola Menara tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan/atau Pasal 22 ayat (1), Penyedia atau Pengelola Menara dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin dari Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal Penyedia atau Pengelola Menara dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Dinas mengajukan permintaan penyegehan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan pembekuan sementara izin, Penyedia atau Pengelola Menara tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan/atau Pasal 22 ayat (1), Penyedia atau Pengelola Menara dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin dari Kepala Dinas.
- (6) Dalam hal Penyedia atau Pengelola Menara dikenakan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka bangunan menara wajib dibongkar.
- (7) Tata cara pembongkaran bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembongkaran bangunan gedung.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 8 Maret 2018



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 8 Maret 2018




BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 10


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 10 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

PETA ZONASI LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN

A.KAWASAN PERKOTAAN



B. KAWASAN LUAR PERKOTAAN



BUPA
BURATI GROBOGAN,
SRI SUMARNI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PENGENDALIAN
TELEKOMUNIKASI

MENARA


STANDARISASI TIANG MICROCELL DI KABUPATEN GROBOGAN

1. Bentuk Tiang Microcell


Tiang Microcell ada dua macam bentuk dan ketinggiannya menyesuaikan Dengan ketinggian di antara 15 – 20 meter :

- a. Berbentuk pohon yang terkamuflase dari daun hingga batangnya.
- b. Berbentuk tiang penerangan jalan umum

a. Menara Microcell Kamuflase Pohon
Penerangan Jalan Umum




b. Menara Microcell Tiang




Skema Spesifikasi Cilinder Menara Microcell Type H = 15 :

CILINDER TYPE H=15m




Skema Spesifikasi Cilinder Menara Microcell Type H = 20 :


CILINDER TYPE H=20m



Spesifikasi Microcell Antena Terpasang :




DETAIL-1




Beberapa Model penempatan Microcell Pole :


1. Penempatan di sisi Kiri Jalan dengan perangkat Rectifier dan RBS menempel di sisi bawah Tiang Microcell.




2. Penempatan di sisi Kiri Jalan dengan perangkat Rectifier dan RBS tersamar sebagai cabinet dan Antenna tersamar oleh dedaunan.




3. Penempatan di sisi Kiri Jalan dengan perangkat Rectifier dan RBS tersamar sebagai cabinet dan Antenna tersamar oleh bidang tutupan berbentuk kerucut




4. Penempatan MCP di Median Jalan, Perangkat RBS & Rectifier+Batterey di sisi kiri jalan yang disamarkan sebagai tempat duduk Halte Bus.



5. Penempatan MCP di Median Jalan, Perangkat RBS & Rectifier+Batterey di sisi kiri jalan yang disamarkan sebagai tempat duduk Halte Bus, Antenna tersamar oleh bidang tutupan berbentuk kerucut.



6. Penempatan MCP di Median Jalan, Perangkat RBS & Rectifier+Batterey di sisi kiri jalan yang disamarkan sebagai tempat duduk Halte Bus, dan Antenna tersamar oleh dedaunan.



BUPATI GROBOGAN, *[Signature]*
SRI SUMARNI, *[Signature]*